BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bali sebagai salah satu pulau yang sampai saat ini masih sangat berkaitan erat dengan nilai budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai religus yang masih tetap dijaga dalam kehidupan sehari-hari di lingkup masyarakat, menjadikan pulau Bali sangat terkenal baik lingkup negara bahkan manca negara.[1] Sebagai salah satu pulau yang menjadi destinasi wisata bagi para turis manca negara, kehidupan masyarakat Bali masih sangat kental dengan sistem kebudayaan yang erat akan nilai-nilai religius yang terkandung dalam ajaran Agama Hindu.[2] Ditengah-tengah kehidupan masyarakatnya yang erat akan nilai religius, ada hukum adat yang hidup, dan eksistensi dari hukum adat tersebut diakui keberadaanya sehingga, nilai adat dan nilai religius menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat khususnya di pulau Bali.

Berdasarkan sejumlah literatur, kearifan lokal memiliki makna nilai-nilai, hukum, norma, dan pengetahuan yang dibentuk oleh agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur sehingga pada akhirnya

[1] I Gusti Ngurah Jayanti dkk, " Nilai Kearifan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan di Bali ", *DHARMASMRTI Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaanˆ*, Vol.22 Nomor 2 Oktober 2022, hlm.128

[2] I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan. "*Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi BALI"* Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 9, No. 1, 2018, hlm 1

membentuk suatu sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.[3] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kearifan lokal didefinisikan sebagai kebijaksanaan setempat yang mencakup gagasan-gagasan, nilai-nilai, dan tradisi yang bersifat bijak dan diterapkan oleh masyarakat di suatu daerah.[4] Masyarakat Bali yang masih erat akan nilai-nilai tersebut, tentu masih mengedepankan sistem hukum yang diwariskan oleh leluhurnya dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada.[5]

Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang hidup secara turun menurun menempati dan tinggal di suatu wilayah hidup secara berkelompok secara turun menurut menempati dan tinggal di wilayah tertentu yang menjunjung tinggi tatanan nilai, dan norma.[6] Ter Haar memperjelas konsep Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kesatuan masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah, mempunyai penguasa, dan memiliki kekayaan sendiri baik secara materiil maupun immaterial yang mengatur kehidupan warganya berdasarkan hukum adat.[7] Soepomo

[3] Benjamin Carel Picauly dan Natanel Lainsamputty, " Kearifan Lokal : Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah " , *Jurnal SASI*, Vol. 26, No. 4, 2020, hlm. 583.

[4] Taofik Hidayat, "Kajian Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Misalin: Cimaragas Kabupaten Ciamis ", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 18.

[5] I Wayan Gede Suacana, " Nilai-Nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali", Jurnal Kajian Bali,ˆVol.5, No.01, 2015, hlm 82.

[6] Otom Mustomi, " Pewrubahan Tatanan Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten (*The Change of Legal Culture Order on Indigeneous People of Baduy Tribe in The Banten Province*)" , *Jurnal Pendidikan Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm 319

[7] Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*, (Malang:Setara Press, 2011), hlm. 38

dan Hazirin mengklasifikasikan ciri-ciri dari masyarakat hukum adat sebagai berikut:[8]

a. Adanya kesatuan masyarakat yang tetap;
b. Mempunyai wilayah tertentu;
c. Adanya sistem kepemimpinan atau pemerintahan sendiri;
d. Memiliki hukum yang hidup;
e. Memiliki harta kekayaan bersama; dan
f. Adanya rasa identitas dan solidaritas komunal.

Sebagai masyarakat yang hidup secara komunal yang hidup dalam ruang lingkup wilayah yang sama, tentu kembali lagi harus mengedepankan norma hukum yang telah diatur dalam suatu sistem untuk mengatur batasan-batasan dalam hidup bermasyarakat.

Masyarakat hukum adat bali sendiri hidup dalam suatu lingkup yang teroganisir dalam Desa Adat, yang mana Desa Adat di Bali diakui dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-menurun dalam ikatan Kahyang Tiga atau Kahyangan Desa.[9] Secara umum Desa Adat di Bali sendiri memiliki sturuk organ di dalamnya antara lain:[10]

[8] *Ibid,* hlm. 38.
[9] I Made Wirya Darma, Kebijakan Formulasi Norma Pencurian Benda-Benda Sakral Dalam KUHP Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional*, Denpasar, Vol 2, 2019, hlm. 10.
[10] *Ibid,* hlm. 13.

a. Bendesar adat, sebagai kepala desa adat;

b. Prajuru adat, sebagai aparat pelaksana adat; dan

c. Pecalang, sebagai aparat keamananan desa adat.

Desa adat Payangan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali merupakan salah satu contoh masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan nilai, norma, dan tradisi Hindu Bali di tengah arus era moderenisasi. Secara geografis desa adat Payangan terletak di wilayah utara Kabupaten Gianyar, yang menghubungkan Ubud-Kintamani.[11] Wilayah desa adat Payangan dikelilingi oleh hamparan sawah dan aliran sungai ayung, yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar di desa adat payangan. Desa adat payangan merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari beberap banjar di dalamnya, di antaranya banjar payangan kaja, payangan kelod, melinggih, dan buahan kaja.[12]

Setiap banjar yang ada di desa ini memiliki kelembagaan adat dan sistem sosial yang masih sangat aktif, diantaranya lembaga pecalang dalam sistem pengamanan adat banjar, sekaa truna-turni dalam organisasi kepemudaan banjar, dan parjuru adat sebagai pelaksanaa dari hukum adat. Desa adat payangan sendiri diakui dan terdaftar dalam Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Majelis desa adat bali merupakan sebuah organisasi yang berkedudukan di Provinsi Bali dengan tujuan untuk membina dan

[11] Ni putu Tiya Paristha dkk, " Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar " *Harian Regional,* 2022.

[12] *Ibid.*

mengayomi desa adat.[13] Dokumen pedoman *Panyuratan Pararem Indik Kasukretan Krama* di *Wewidadangan* Desa Adat menyebutkan desa adat di bali berdasarkan hak asal-usul berwenang membuat *Awig-Awig* dan *Pararem*, sebagai peraturan desa adat yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang yang berada di wilayah desa adat, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tinggal sementara waktu.[14]

Terlepas dari adanya struktur adat dan peraturan dasar yang mengatur, masyarakat adat desa payangan tidak terlepas dari permasalahan sosial, salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kurun waktu belakangan yaitu tindak pidana pencurian, isu tindak pidana pencurian menjadi isu yang menarik manakala objek yang dicuri merupakan benda yang disakralkan oleh masyarakat adat di Bali. Ada beberapa jenis benda yang disakralkan oleh masyarakat adat di bali antara lain, Keris, uang logam (*pes kepeng*), dan *Pratima* (simbol dewa bhatara yang dipergunakan sebagai alat untuk memuja Sang Hyang Widhi Wasa).[15]

Benda sakral adalah benda yang dianggap sakral oleh masyarakat adat bali yang sudah melalui proses pengakuan, penyucian, dan/atau *pasupati.*[16] Salah satu jenis dari benda sakral tersebut adalah *Pratima. Pratima* adalah benda sakral yang dalam umat agama hindu, benda tersebut

---

[13] Ikram Aditya Syahrul, "Tindak Pemidaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral (Pratima Terkait Dengan Hukum Pidana Adat Di Kabupaten Buleleng Bali*" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Muhammadiyah Malang (*2019).

[14] Ari Pramitha Suandi, "Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Bali", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana,* 2013*,* hlm. 12.

[15] Win, *Mengenal Sepintas Seni Budaya Bali,* PT. Mitra Akasara Penaitan, Sidoarjo, 2018, hlm. 15.

[16]Diskominfos Provinsi Bali, 2021 Diakses melalui https://ceraken.baliprov.go.id/objek/benda-sakral, pada tangga 31 Oktober 2025, pukul 17.52 WIB.

ialah simbol dewa yang dipergunakan untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dan benda tersebut sudah disucikan dengan upacara tertentu.[17] Setelah dilakukan upacara benda tersebut baru bisa digunakan dan dapat dikatakan sebagai benda suci yang digunakan sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.[18] Menurut awam, *pratima* tersebut tampak sepeti benda mati pada umumnya yang tidak ada nilai secara spiritual bahkan nilai secara ekonomis, akan tetapi dalam kepercayaan masyarakat hukum adat di Bali Pratima merupakan objek yang mempresentasikan perwujudan dari Sang Hyang Widhi Washa sehingga dapat memusatkan fikiran kepadaNya.

Pencurian terhadap *pratima* sering terjadi karena *pratima* sendiri memiliki jual yang bisa dibilang tinggi, hal inilah yang dapat mendorong niat pelaku untuk melakukan pencurian terhadap *Pratima*. Ada beberapa factor mengapa pratima memiliki nilai jual, karena umur *pratima* yang mencapai puluhan tahun dan bahan-bahan yang menghiasi *pratima* tergolong sangat mahal karena dibalut dari emas bahkan berlian.[19] Pencurian *pratima* atau benda sakral dalam kepercayaan masyarakat hukum adat di Bali merupakan bentuk penodaan terhadap agama bahkan para pelaku juga dianggap telah merusak cagar alam mengingat *pratima* atau

[17] Nyoman Roy Mahendra Putra, 2009, *"Penyelesaian Pelanggaran Adat di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali"*, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 2.

[18] Anak Agung Gede Wiranata dan Nyoman Sarma, "Seni Dalam Upacara Dewa Yadnya Umat Hindu", *Jurnal Filsafat Agama Hindu,* Vol. 14, No. 2, 2023. hlm 126.

[19] *Ibid, hlm 127*

benda sakral yang di Bali merupakan bagian dari benda cagar budaya dan warisan turun menurun.[20]

Beberapa tahun belakang tepatnya pada tahun 2022, sebanyak 4 kuli bangunan mencuri Pratima atau benda sakral yang terletak di Pura Dalem Pekung, Desa Adat Payangan Desa, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Bali. Mereka mencuri sejumlah *Pratima* berupa bunga emas berjumlah 2 (dua) unit, uang bolong sebanyak 2.255 keping, hingga uang sesari atau persembahan sebanyak Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) yang disimpan di Pura Dalem Pekung. Total jumlah kerugian sebesar Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah), ujar Kapolsek Payangan, AKP I Putu Agus Ady Wijaya. Agus menjerat para pelaku dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian, dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara.[21]

Berdasarkan pandangan masyarakat adat Bali umumnya pencurian benda-benda sakral merupakan suatu pelanggaran adat dan agama yang memerlukan suatu upaya pemulihan keadaan.[22] Masyarakat hukum adat Bali mempercayai apabila terjadi pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut menyangkut mengenai norma adat yang belum diselesaikan menggunakan hukum adat setempat, dapat menimbulkan gangguan yang dapat berakibat penderitaan terhadap masyarakat adat Bali, oleh karena

[20] Gede Agus Antonio Leovandy dkk, "Proses Penanganan Perkara Pidana Pencurian Pretima di Kabupaten Gianyar", *Jurnal Konstruksi Hukum,* Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 18.

[21] Pasal 362 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[22] Ari Pramitha Suandi, "Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Bali", *Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.*

sebab itu diperlukan penegakan secara adat dengan melakukan upacara ritual untuk mensucikan *pratima* yang, kemudian pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian benda sakral dibebankan untuk menanggung proses upacara ritual dengan tujuan agar keseimbangan antar umat manusia di lingkup desa adat tersebut kembali seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut maka menarik untuk dilakukan pengkajian terkait penerapan dasar hukum adat di Bali (*awig-awig)* khusunya di desa adat Payangan terhadap masyarakat adat yang mengambil benda sakral. Untuk itu, tulisan ini mengambil judul ”PENERAPAN AWIG-AWIG PADA MASYARAKAT ADAT DESA ADAT PAYANGAN DESA GIANYAR BALI TERHADAP PENGAMBILAN BENDA SAKRAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurakan oleh penulis, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan awig-awig pada masyarakat adat Bali terhadap pengambilan benda sakral?
2. Apa pertanggung jawaban adat pelaku pengambilan benda sakral dalam hukum Adat Bali di Desa Adat Payangan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertunjuan untuk menganilisis hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan awig-awig pada masyarakat adat Bali terhadap pengambilan benda sakral
2. Untuk menganalisis pertanggung jawaban adat pelaku pengambilan benda sakral dalam hukum Adat Bali di Desa Payangan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki dua manfaat, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan wawasan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum adat dan pluralism hukum yang ada di Indonesia. Selain itu dengan adanya penilitan ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya kajian hukum mengenai eksistensi dari penerapan awig-awig sebagai dasar hukum adat di Bali dalam menyelesaikan suatu masalah adat ketika ada yang melakukan pengambilan benda sakral. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan perspektif hukum adat khusunya di Bali terhadap pengambilan benda sakral. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih memahami lebih dalam khusunya masyarakat adat Payangan, mengenai pentingnya menerapkan awig-awig dalam menjaga kestabilan kehidupan bersosial, kesucian benda yang disakralkan oleh masyarakat adat di Bali.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dapat menunjukkan perbedaan dan kesamaan antara topik yang dikaji oleh peneliti saat ini dengan penelitian-penelitian

sebelumnya. Tujuan dari adanya penjelasan ini adalah untuk menghindari terjadinya pengulangan terhadap objek atau isu yang telah diteliti sebelumnya. Dengan demikian, dapat diketahui aspek-aspek yang membedakan maupun yang menyamakan penelitian ini dengan studi terdahulu. Untuk mempermudah pemahaman, sebaiknya peneliti menyajikan informasi tersebut dalam bentuk table dibandingkan dengan uraian naratif yang panjang.

Tabel 1:
Penelitian-penelitian sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian ini

No	Judul & Penulis	Perbedaan
1.	Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral dalam Putusan Pengadilian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi BALI, Thesis Universitas Brawijaya, 2018. Oleh: I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan	Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Oka tersebut meneliti mengenai *Ratio Decidendi* atas putusan Pengadilan Tinggi Bali yang dalam putusannya Hakim menitik beratkan hukuman kepada pencuri benda sakral dengan pasal 362 KUHP, sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa mengenai penerapan Hukum Adat Bali sendiri terhadap pelaku tindak pencurian benda sakral di Bali (*Pratima*), serta pertanggung-jawaban pelaku pengambilan *Pratima.*
2.	Tinjauan Pemidaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral Terkait dengan Hukum Adat di Melaya Kabupaten Jembarana BALI, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya,* 2015. Oleh: Ni Nyoman Astu Dhyastari.	Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Nyoman Astu Dhyastari tersebut meneliti mengenai pencurian benda sakral yang berkaitan dengan Hukum Adat di Melaya Jembrana Bali, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil objek serta subjek yang berbeda, yaitu menitik beratkan penerapan hukum adat Bali terhadap pencuri *Pratima* terkhusus di daerah Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali.
3.	Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Benda Sakral di	Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luh Mia Ayu Pratiwi

	BALI-Studi Kasus di Tingkat Penyidik, *Jurnal Harian Regional,* Vol. 10*,* No. 2, 2022. Oleh: Luh Mia Ayu Pratiwi, Anak Agung Ngurah Wirasila	dan Anak Agung Ngurah Wirasila tersebut meneliti mengenai penegakan hukum terhadap pencurian benda sakral pada wilayah hukum Kabupaten Klungkung, yang memfokuskan terhadap proses penegakan hukum di tingkat penyidikan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis wilayah hukum yang berbeda, yaitu: Daerah Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Serta, dalam penelitian ini penulis juga menitik beratkan terhadap penerapan hukum Adat Bali, terkhusus di wilayah Payangan terhadap fenomena pengambilan benda sakral (*pratima*) dan pertanggung-jawaban pelaku pengambilan benda sakral tersebut dalam penerapan hukum adat Bali.
4.	Penerapan Delik Adat Dalam Kasus Pencurian Benda Sakral (Pratima) di Kabupaten Klungkung Bali, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2018. Oleh: Made Bayusmara Gotama Arya	Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Made Bayusmara Gotama Arya tersebut meneliti mengenai penerapan delik adat dalam kasus pencurian benda sakral pada wilayah desa pakraman nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, yang memfokuskan pada pertimbangan peradilan desa pakraman dalam menentukan delik adatnya. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana penerapan Awig-Awig pada wilayah Desa adat Payangan Desa Kab. Gianyar terhap pengambil benda sakral
5.	Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Pratima Menurut Hukum Adat Bali, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 2014. Oleh: Desak Alfa Intan R.D.	Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desak Alfa Intan R.D, berfokus pada penjatuhan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian Pratima apakah hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum adat di Bali. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada penjatuhan sanksi terhadap pengambilan benda sacral murni berdasarkan dari awig-awig pada wilayah Desa Adat Payangan Desa Kab. Gianyar.

6.	Proses Penanganan Perkara Pidana Pencurian Pretima di Kabupaten Gianya, *Jurnal Konstruksi Hukum,* Vol 3, No. 1, Januari 2022. Oleh: Gede Agus Antonio Leovandy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Widyantara.	Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gede Agus Antonio Dkk, berfokus membahas pada prosedur kepolisian dan hambatan penanganan perkara pencurian benda sakral di pura wilayah Kabupaten Gianyar. Sedangkan dalam penelitian ini membahas proses prosedur prajuru adat dalam menegakkan awig-awig terhadap peristiwa pengambilan benda sakral spesifik di Desa Adat Payangan Desa Kabupaten Gianyar.
7.	Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pencurian Pratima Dalam Hukum Adat Bali Desa Pakraman, *Jurnal Justitia,* Vol 9, No. 3, 2022. Oleh: Farah Nabila Putri Setia, Margo Hadi Pura	Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farah Nabila Putri Setia dan Margo Hadi Pura, berfokus pada peran pecalang dan penerapan sanksi adat oleh prajuru desa untuk memulihkan keseimbangan spiritual yang akibat pencurian benda suci spesifik di wilayah territorial Desa Pakraman. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada peran prajuru adat dalam menerapkan awig-awig terhadap pengambilan benda sakral khusus di wilayah territorial Desa Adat Payangan Desa.

Dalam beberapa hal, beberapa penelitian di atas memiliki kemiripan dengan judul yang diangkat oleh penulis, terutama bekaitan dengan pengambilan benda sakral yang terjadi di pulau Bali serta pertimbangan delik adatnya dalam prespektif hukum adat di Bali. Namun, perbedaan utama yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulunya adalah subjek, fokus analisis, dan kerangka hukum yang digunakan.

Penelitian terdahulu cenderung membahas mengenai penegakan pengambilan benda sakral secara hukum pidana positif, serta bagaimana hukum adat di Bali menjadi pertimbangan hakim dalam memutus hukuman

terhadap pelaku pengambilan benda sakral. Sedangkan pada penilitian ini secara spesisifik mengkaji mengenai penerapan awig-awig desa adat payangan desa terhadap peristiwa pengambilan benda sakral yang terjadi di pura dalam pekung desa adat payangan desa dengan memfokuskan analisis pada pertanggung jawaban pelaku menurut hukum adat yang berlaku di desa adat payangan desa.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Adat

Hukum adat secara umum dipahami sebagai seperangkat norma sosial yang ada dan dipraktikkan dalam suatu masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi, dan mengatur perilaku anggotanya. Secara konseptual, terdapat dua dimensi penting, pertama aspek sosiologis hukum adat sebagai fenomena sosial yang berfungsi mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, dimensi kedua aspek yuridis hukum adat sebagai sumber hukum yang diakui secara formal maupun informal dalam sistem hukum nasional.[23] Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehnese* memperkenalkan hukum adat dengan istilah *Adatrecht* yang dapat diartikan bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Menurut pendapat ahli C. Van Vollenhoven mendifinisikan hukum adat adalah suatu

[23] Sumiaty Adelina Hutabarat, *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya,* PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm 86

keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak boleh dikodifikasikan.[24]

Tujuan dari adanya hukum adat sebagai instrument hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat agar tetap tertib, karena ketertiban merupakan tujuan utama dari pengaturan hukum.[25] Manusia tentu selalu hidup dalam lingkungan masyarakat, agar masyarakat hidup dalam keadaan teratur dan tertib maka diperlukan yang namanya hukum. Masyarakat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu asas hukum yang dikemukakan oleh Pameo Romawi menyebutkan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Manusia berinteraksi sehari-hari dengan manusia lainnya tidak hanya diatur oleh hukum, akan tetapi juga harus berpedoman agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Hukum tidak dapat lepas dari nilai yang tumbuh dan berlaku di masyarakat bahkan hukum dapat dikatakan sebagai cerminan dari nilai yang hidup dalam masyarakat.

Hukum positif dan hukum adat mempunyai kedudukan yang sama sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku perbuatan manusia, agar terciptanya ketertiban dalam hidup di lingkungan masyarkat. Indonesia, status hukum adat telah mengalami perkembangan, dari diakui sebagai sumber hukum dalam praktik

[24] *Ibid*, hlm 117

[25] Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kanun,* No. 50, 2010, hlm, 5.

kolonial, kemudian diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada tahub 1960 yang mengakui hak-hak adat. Dieprkuat dengan pengakuan konstitusional pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, memberikan preseden hukum yang signifikan terkait pengakuan hutan adat. Namun, pengakuan praktis seringkali bergantung pada peraturan daerah, pendaftaran, dan kapasitas kelembagaan.

2. Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan fenomena hukum yang berakar pada adat istiadat, norma sosial, dan struktur masyarakat tertentu. Ter Harr mengemukakan pendapat bahwa masyarakat hukum adat adalah satu kesatuan masyarakat yang menetap di daerah tertentu, memiliki penguasa, memiliki kekayan terwujud atau tidak terwujud.[26] Pasal 1 ayat (3) PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan masyarakat adat adalah sekolompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena memiliki kesaman tempat tinggal ataupun berdasarkan keturunan.[27]

Berdasarkan definisi di atas dapat kita liat ciri-ciri dan bentuk dari masyarakat adat, antara lain[28]:

[26] Djamanat Samosir, "Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum,* Vol. 42, No. 2, 2013, hlm 237

[27] Ibid, hlm 238.

[28] Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya", *Jurnal Al Maqasid*, Vol 4, No. 2, 2018, hlm. 5.

a. Teritorial

   Masyarakatnya terikat oleh suatu wilayah, biasanya tinggal di suatu desa yang disebut dengan desa adat.

b. Sumber hukum

   Bersumber dari kebiasaan di masyarakat, keputusan kepala desa adat, serta aturan tertulis yang dibuat khusus untuk wilayah desa adat setempat.

c. Institusi adat

   Memiliki struktur institusi seperti, kepala desa adat, majelasi adat, banjar/pakraman, dan prajuru.

d. Sanksi dan mekanisme penyelesaian

   Sanksi yang dikenakan apabila ada masyarakat adat yang melanggar suatu aturan dapat dikenakan sanksi berupa denda, upacara untuk pemulihan, dikucilkan secara sosial, bahkan dapat diusir dari wilayah desa adat.

e. Orientasi nilai

   Orientasi nilai yang dianut oleh masyarakat adat berupa nilai keseimbangan secara spiritual, nilai solidaritas, nilai kolektif, dan nilai konservatif.

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui adanya masyarakat adat sepanjang masyarakatnya masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

telah diatur dalam Undang-Undang, dan selaras dengan perkembangan dan peradaban zaman. Pada hakekatnya eksistensi dari adanya masyarakat adat merupakan implementasi bahwasannya negara dengan bijak dapat mengakui masyarakat adat sepanjang pada kenyataanya masyarakat adat masih ada dan hidup memiliki keturunan.

3. *Awig-Awig*

Awig-awig merupakan salah satu aturan adat yang memiliki kekhasan di Bali, karena aturan adat tersebut ditetapkan oleh masyarakat desa adat di Bali untuk mengatur kehidupan keagamaan, sosial, dan lingkungan[29]. Sebagai produk hukum adat lokal yang formalitasnya semakin meningkat di era desentralisasi, *awig-awig* telah menjadi titik fokus kajian tentang interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Pasal 1 angka 29 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyebutkan awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh desa adat dan/atau banjar adat yang berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu.

Dahulu, norma adat di Bali hanya bersifat lisan dan dilestarikan melalui suatu ritual dan keputusan paruman. Pada sekitar abad ke-20 akhir awig-awig mulai berproses masuk ke tahap untuk diberlakukan secara baku dalam bentuk tertulis, hal tersebut didasari karena desa adat menghadapi modernisasi, dan meningkatnya daya tarik wisatawan

[29] Kadek Agus Surya Pradnyana dkk, "Awig-Awig Sebagai Hukum Adat di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali*", Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 25, No. 1, 2023, hlm 295.

untuk datang ke Bali. Dikhawatirkan dapat berdampak pada perubahan pola fikir masyarkakat terhadap tatanan nilai sosial yang dulu agamis menjadi materialistis.[30] Untuk tetap mempertahankan keseimbangan sosial masyarakat Bali di tengah tantangan zaman yang makin berkembang kehadiran awig-awig sangat penting untuk tetap tegak agar tidak mengalami pergeseran nilai sosial di masyarakat.

Secara umum awig-awig memiliki struktur dan isi yang tersusun atas:

a. Pawuwus sebagai landasan spiritual;
b. Ketentuan Umum;
c. Aturan Parahyangan;
d. Pawongan;
e. Palemahan;
f. Ketentuan Sanksi secara adat; dan
g. Mekanisme Perubahan.

Struktur dan isi dari *awig-awig* mungkin tidak semuanya sama, mengingat setiap desa adat dapat mengatur awig-awig nya sendiri, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, menyesuaikan kondisi secara sosial bahkan geografis setiap desa adat di Bali. Meskipun desa adat memiliki awig-awig nya masing-masing akan tetapi pada umumnya tujuan dari ditegakkan awig-awig untuk memelihara kehidupan bersama

[30] Suhartini, *Normalitas Perubahan Sosial Masa Pandemi di Perkotaan*, CV. Dimar Jaya, Surabaya, hlm. 30.

di lingkup desa adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan sesuai dengan prinsip *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya*.[31] Selain parjuru adat beserta perangkat desa adat dalam melakukan proses penyusunan awig-awig harus melibatkan ahli hukum adat dan sosiolog Bali untuk memberikan pandangan terhadap aiwg-awig yang disusun, sebagai pembanding terhadap aturan yang seharusnya dengan kondisi sosial yang sesungguhnya yang sedang berkembang.

Penegakan *awig-awig* dilakukan oleh prajuru desa adat melalui proses paruman dan sanksi adat. Sanksi dalam hukum adat bersifat restoratif (memulihkan keseimbangan spiritual dan sosial) misalnya, upacara penebusan dosa, denda adat, kewajiban melaksanakan upacara, atau kasepekang (pengucilan). Literatur menunjukkan bahwa efektivitas sanksi adat sangat bergantung pada legitimasi sosial pejabat adat dan kapasitas masyarakat untuk menjaga kepatuhan. Awig-awig merepresentasikan transformasi hukum adat Bali dari norma lisan menjadi produk tertulis yang berperan sentral dalam pengaturan sosial, ritual, dan pengelolaan lingkungan. Literatur menegaskan nilai awig-awig sebagai instrumen pelestarian dan konservasi budaya, tetapi juga menunjukkan tantangan signifikan termasuk harmonisasi dengan hukum nasional, penegakan hak asasi manusia, dan pengaruh ekonomi

[31] I Ketut Rindawan, "Peranan Awig-Awig dalam Melesetarikan Adat dan Budaya di Bali", *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 2017.

modern. Penelitian interdisipliner dan empiris diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang adil dan adaptif guna memperkuat awig-awig.

4. Benda Sakral

Dalam kepercayaan masyarakat adat di Bali, benda sakral memiliki posisi krusial karena berkaitan langsung dengan aspek spiritual, identitas kolektif, serta tatanan sosial dan keagamaan.[32] Benda-benda seperti arca, pusaka, arca dewa, dan instrumen ritual yadnya tidak hanya memiliki nilai estetika atau material, tetapi juga diyakini sebagai manifestasi kekuatan ilahi oleh karena kesakralan itu dapat memberikan keselamatan dalam kehidupan mayarakat adat sehari-hari.

Benda sakral secara umum dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap suci oleh suatu komunitas karena hubungannya dengan kekuatan spiritual atau dewa-dewi, dan digunakan dalam konteks upacara keagamaan.[33] Dalam konteks masyarakat adat di Bali, benda sakral sangat dihormati, dan diajaga karena dianggap memiliki nilai religius dan sakral. Karena, kesakralan itu merupakan symbol dari nilai-nilai dan kepercayan yang berhubungan dengan kesucian yang dianggap keramat. Durkheim membedakan dua ranah dalam masyarakat, ranah sakral berkaitan dengan yang suci dan dihormati dan ranah profan

[32] I Kadek Abdhi Yasa, "Konstruksi Sosial dan Spiritual dalam Regenarasi Penari Topeng Sidhakarya", *Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, 2024, hlm 111.

[33] I Putu Ariyasa Darmawa, "Estetika dalam Tradisi Sakral: Telaah Filosofis atas Praktik Ritual di Desa Gulingan Badung", *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, Vol. 9, No. 3, 2025, hlm 303.

duniawi. Menurutnya, kesakralan muncul dari kesepakatan sosial kolektif masyarakat memberikan makna sakral pada objek-objek tertentu, bukan berdasarkan sifat fisik objek itu sendiri.

Benda sakral di Bali terbagi menjadi 3 pengelompokan berdasarkan besar kecilnya nilai kesakralan, antara lain:[34]

a. Pralingga, dibuat secara khusus untuk melambangkan kehadiran ida sang hyang widhi wasa. Simbol perwujudan dari adanya tuhan berbentuk *pratima*, arca, pralingga, dan patung;
b. Tapakan-tapakan berbentuk barong, rangda, yang dibuat untuk dijiwai oleh Asta Dewanta yang memiliki kekuatan gaib agar tidak menganggu alam semesta; dan
c. Seluruh alat upacara, yang dipakai secara khusus dalam upacara keagaaman seperti kain kelancing, dan umbul-umbul.

Menurut kepercayaan masyarakat adat di Bali, apabila suatu desa tercemar karena adanya pengambilan terahadap benda sakral, tentu harus diadakan suatu upacara dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan karena dianggap sudah mencemari dan merugikan desa baik itu secara materiil maupun imateriil menganggu keseimbangan antara manusia dengan tuhan. Dari perspektif sosiologis, benda-benda sakral melambangkan identitas masing-masing desa adat yang ada di

[34] I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan, "Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bali", Tesis, hlm 75.

Bali. Keberadaannya memperkuat solidaritas sosial dan melegitimasi sistem kepercayaan Hindu di Bali.

Menurut pandangan Busar Muhammad tentang hakikat hukum adat yang bersifat magis-religius, Busar mengemukakan pengertian *"participerend kosmich"* yang mengandung makna kompleks, yakni bahwa masyarakat Indonesia pada hakikatnya berpikir, merasa, dan bertindak didorong oleh kepercayaan (religius) terhadap kekuatan-kekuatan supranatural (magis) yang memenuhi, mendiami seluruh alam semesta (kosmos) dan yang terdapat pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan besar maupun kecil, benda-benda yang bentuk dan rupanya luar biasa dan semua kekuatan itu menjadikan seluruh alam semesta berada dalam keadaan seimbang.[35] Pengambilan benda sakral dalam pandangan masyarakat adat Bali merupakan delik adat, yang mana ketika seseorang tanpa bertanggung jawab mengambil benda sakral harus di sanksi secara adat dengan tujuan memulihkan keseimbangan yang telah diganggu akibat dari pengambilan benda sakral tersebut.

5. Teori *Receptio In Complexu*

Teori *receptio in complexu* merupakan konstruksi teoretis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum agama diposisikan dalam sistem hukum masyarakat pluralistik. Dalam konteks Nusantara (Hindia Belanda/Indonesia), teori ini berkaitan erat dengan kebijakan

[35] Bushar Muhammad, *Penghantar Hukum Adat*, Penerbit dan Balai bukum Ichtiar, Jakrata, 1961, hlm 45.

kolonial tentang "hukum yang berlaku untuk setiap kelompok warga negara" dan memainkan peran penting dalam politik hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Menurut teori reception in complex yang dikemukakan oleh Mr.LCW Van Der Berg apabila suatu masyarakat memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat setempat adalah hukum agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat.[36]

Konsep teori receptio in complexu muncul dalam pada masa kolonial Belanda sebagai cara untuk menjelaskan dan mengatur pluralisme hukum di Hindia Belanda.[37] Dokumen-dokumen pemerintah kolonial serta interpretasi para sarjana kolonial menunjukkan bahwa praktik penerapan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi umat Islam dilembagakan melalui kebijakan pengadilan agama dan peraturan pemerintah yang spesifik. Dalam praktiknya, pemerintah kolonial belanda menggunakan teori-teori seperti receptio in complexu bersama dengan teori-teori lain seperti *receptie, receptio a contrario, receptie exit* untuk membenarkan pengakuan sistem hukum keagamaan yang dipraktikkan oleh kelompok-kelompok tertentu, sambil tetap mempertahankan mekanisme kontrol administratif.

G. Definisi Operasional

1. *Awig-Awig*

[36] Fathahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 6.

[37] Ibid, hlm 7

Awig-awig adalah suatu aturan hukum adat secara tertulis yang dibuat, disepakati, dan dijalankan oleh masyarakat hukum adat di Bali sebagai pengatur sekaligus pedoman hubungan antarwarga, tata cara upacara keagamaan, pengeloalaan sumber daya, serta mengatur mengenai sanksi adat bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran di wilayah Desa Adat Payangan.[38]

Adapun pengertian awig-awig telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. "Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh desa adat dan/atau banjar adat yang berlaku bagi karma desa adat, karma tamiu, dan tamiu.

2. Masyarakat Adat Payangan

Masyarakat adat Payangan adalah suatu kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup di wilayah geografis Payangan berdasarkan ikatan asal-usul leluhur, mempunyai hak-hak yang lahir dari hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan lingkungannya memiliki adat, nilai, identitas budaya yang khas yang menentukan pranata ekonomi, plotitik, sosial, hukum yang ditegakkan oleh Lembaga-lembaga adat.[39]

3. Benda Sakral

Benda sakral adalah benda yang telah melalu proses pengakuan, penyucian, dan/atau pasupati sehingga dianggap suci dan keramat oleh

[38] Dharmayuda Suastawa, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali, Upada sastra, Denpasar*. Hlm 150

[39] Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, Nallom Kurniawan "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi* Vol 8 N0. 5, 2011, hlm 30.

masyarakat, khususnya dalam konteks keagamaan Hindu di Bali.[40] Pulau Bali terdapat banyak benda-benda sakral seperti keris, uang logam, dan Pratima. Secara etimologi berasal dari Bahasa sansekerta yang artinya gambar atau rupa, bentuk, manifestasi dari perwujudan dewa, atau disebut juga dengan murti dan vighara. Pratima dianggap suci dan disakralkan oleh masyarakat Hindu di Bali, karena benda sakral ini merupakan simbol pemujaan Tuhan bagi umat Hindu di Bali.[41]

4. Bali

Bali adalah sebuah pulau di Indonesia yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Hindu dengan sistem masyarakat adat yang kuat dan unik.[42] Pulau Bali dengan adat istiadat dan budaya membawa Pulau Bali begitu terkenal sebagai tujuan wisata dunia. Masyarakatnya hidup dalam sistem budaya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai religius yang terkandung dalam ajaran agama hindu. Oleh karena itu, hukum adat yang ada dan yang hidup dan masih diakui keberadaanya oleh masyarakat, sehingga adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tak dapatn dipisahkan lagi.

Secara sosial, masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal, dimana garis keturuan dan pewarisan harta mengikuti garis laku-laki. Sistem ini juga diatur dalam hukum dan menjadi bagian

[40]Ceraken Kebudayaan Bali, BaliProv.co.id, Ragam Benda Sakral, https://ceraken.baliprov.go.id/objek/benda-sakral, Diakses pada Kamis, 6 November 2025, Pukul: 21.38 WIB.

[41] I Ketut Sandika, *Pratima Bukan Berhala: Pemujaan Tuhan Melalui Simbol-simbol Suci Hindu, Paramita*, Surabaya, 2011, hlm 60.

[42] Dewa Gede Edi Praditha, *Hukum Adat Bali,* Pt. Media Penerbit Indonesia, 2024, hlm 10.

penting dalam struktur sosisal masyarakat Bali. Apabila disimpulkan, Bali merupakan dengan kekayaan budaya dan hukum adat yang khas, yang terus dipertahankan dan diadaptasi dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*applied law research*), yaitu merupakan penelitian yang menggunakan data empiris berupa perilaku hukum, atau dengan kata lain kajian yang berfokus terhadap berlakunya suatu hukum dalam masyarakat.[43] Penelitian hukum emperis yang dimaksud artinya mengkaji terkait suatu ketentuan hukum yang tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.[44] Dalam hal ini penulis meneliti terkait penerepan suatu hukum adat yang tertulis, yaitu *Awig-awig* dalam kasus yang senyatanya, yakni terhadap fenomena pengambilan benda sakral di Bali, terkhusus di Desa Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan kasus adalah metode penelitian yang menelaah mengkaji pertimbangan hakim, ratio decidendi, penerapan norma hukum, hingga

[43] Wiwik Sri Widianty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm 136.

[44] *Ibid,* hlm 137.

implikasi putusan terhadap perkembangan hukum nasional maupun adat. Pendekatan historis adalah metode penelitian yang menelusuri asal-usul, perkembangan, dan evolusi suatu norma hukum dari masa ke masa. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji teks hukumnya, tetapi juga konteks sosial, politik, ekonomi, dan adat istiadat yang memengaruhi pembentukan norma tersebut.[45]

3. Objek Penelitian

   Objek dari penelitian ini meliputi:

   a. Ketentuan hukum yang terkandung dalam *awig-awig;*
   b. penerapan *awig-awig* dalam masyarakat adat di Bali terhadap pengambilan Benda Sakral (*Pratima*) di Desa Payangan, Gianyar, Bali.

4. Sumber Data Penelitian

   a. Data primer

      Data hukum Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang utama atau dari pemilik data yang dimaksud, yaitu narasumber (bendesa adat, prajuru adat, kelian adat), dan lima responden.[46] Data primer biasanya diperoleh dengan cara melakukan wawancara, atau melakukan kuisoner secara langsung di lapangan atau di suatu lokasi yang menjadi objek penelitian.

[45] Aminuddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 13.

[46] Wiwik Sri Widianty, *Op. Cit.* hlm. 138.

b. Data Sekunder

Selain data primer, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini sebagai bahan hukum utama, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yakni peraturan perundang-undang yang berlaku dan mengikat, yakni:
    a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali; dan
    c) Serta seluruh peraturan perundang – undangan lainnya yang membahas menganai penerapan hukum adat.
2) Bahan Hukum Sekunder, Meliputi:
    a) Buku-buku;
    b) Jurnal-jurnal;
    c) Artikel-artikel; dan
    d) Segala bentuk karya tulis ilmiah hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, penulis akan melakukan pengkajian dan mengolah data-data tersebut dalam peraturan

perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah hukum serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui koran, jurnal hukum islam dan media-media informasi lainnya. Data-data yang telah ditelusuri akan dipilih sesuai tingkatan kepentingan dari penelitian ini.

b. *Interview* atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara ini dipergunakan untuk menghimpun data, terutama untuk mengetahui tanggapan dan pendapat dari responden yang dianggap memahami masalah ini. Proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan sebagaianya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai.[47]

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif dengan cara mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif dan kualitatif, dengan cara mengidentifkasi data yang telah dikumpulkan dan disusun

[47] Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 137.

secara sistematis yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan yang utuh.[48]

I. Kerangka Skripsi

1. BAB I: Pendahuluan

   Dalam bab ini berisi mengani penjelasan latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan dari dasar penelitian. Penjelasan tersebut akan menguraikan pokok persoalan yang menjadi dasar pertimbangan mengapa topik ini penting untuk diteliti, alasan urgensinya untuk diangkat, dan mengapa perlu dituangkan dalam suatu tulisan berbentuk skripsi.

2. BAB II: Tinjauan Umum

   Pada bagian bab ini akan dibahas mengani kerangka secara mendasar teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengenalisa permasalahan dalam skripsi ini.

3. BAB III: Data Analisis

   Bab ini menyajikan hasil analisa serta jawaban atas rumusan masalah yang telah dirimusukan, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang sesuai dan relevan dengan setiap pertanyan penelitian yang diajukan.

4. BAB IV: Penutup

[48] Supratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 47.

Bab terakhir dalam krangka kepenulisan skripsi ini akan dibagi menjadi dua bagian, pada bagian pertama terdapat kesimpulan, dan bagian kedua terdapat sara. Kesimpulan merupakan jawaban secara singkat dari rumusan maslah. Sedangkan saran berisi rekomendasi atau usulan solusi yang berkaitan dengan temuan dalam penelitian.